BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. DESKRIPSI TEORI

1. Pembahasan Tentang Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah;*

b) Traksaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah sewa belo dalam bentuk *ijarah munthiyah bit tamlik;*

c) Transaksi jual beli Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istish'na*;

d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*;

e) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk jasa untuk transaksi multijasa;

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[1]

a. Landasan Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ ٱللَّهِ ٢٧٥

[1]Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 2.

Artinya: ...*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(*Q.S. Al-Baqarah ayat 275)[2]

Pada Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan :

1. *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety* yakni keamanan dari presentasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.[3]

Dalam kaitan profitabilitas dan keamanan Bank, Bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpeluang memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kindisi terentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan dana yang terserap, maka Bank syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan lansung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaimana volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap Bank.

c. Fungsi Pembiayaan

Ada bebarapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima diantaranya:

1) Meningkatkan daya guna uang

---

[2]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Adi Grafika), hal. 69.

[3]Rivai dan Veithzal, , *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010) hal. 6.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam prosentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produkivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.

4) Menimbulkan kegairahan berusaha

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas.

5) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

a. Pengendalian inflasi
b. Peningkatan ekspor
c. Rehabilitasi prasarana
d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.

7) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri tapi juga diluar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat tertentu.[4]

2. Pengertian Qardhul Hasan

Didalam kamus istilah fiqih *Qardhul Hasan* sama dengan *Qaradh Hasan* artinya pinjaman yang baik. Yaitu mengembalikan pinjaman lebih dari jumlah yang dipinjam dengan ikhlas tanpa syarat sebelumnya.[5]

Sementara itu, didalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Pinjaman yang baik merupakan pengertian dari kata *Qardhan Hasanan*, namun kata yang lebih banyak digunakan dikalangan para ahli adalah kata *Qardhul Hasan* yang artinya kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu.[6]

Dalam pengertian lain, *Qardhul Hasan* : pinjaman tanpa laba (*Zero-return*). Al-Qur'an sangat menganjurkan kaum muslimin untuk memberi pinjaman kepada yang membutuhkan. Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.[7]

---

[4]Rivai dan Veithzal, *Islamic Banking...,* hal. 683.

[5]M. Abdul Mujieb, et al, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal.272.

[6]Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal.143.

[7]Mervyn K. Lewis dan Latifa M.Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal. 83.

Sedangkan pembiayaan qardhul hasan yaitu Pembiayaan berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat/ infaq/ sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja pada waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan, seperti bea materai.[8]

a. Adapun dasar hukum qardhul hasan dapat dijumpai dalam Al-Qur'an,

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ

يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: *Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.* (Q.S. Al-Baqarah ayat 245)[9]

2. Al-Qur'an surat Al-Hadid

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ١١

[8]Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Edisi.1, (Jakarta : Kencana, 2005), hal.127.

[9]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Adi Grafika), hal.60.

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akadffn mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia* (Q.S al-hadid ayat 11)[10]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diperintah untuk " meminjamkan kepada Allah", artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diperintah untuk "meminjamkan kepada sesama manusia" sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (Civil Societ)

Para ulama' telah menyepakati bahwa qardhul hasan boleh dilakukan. Kesepakatan ulama' ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

b. Aplikasi dalam perbankan yaitu :

a) Untuk pembiayaan masyarakat yang membutuhkan dana talangan segera dengan waktu pendek,

b) Produk pembiayaan untuk menyumbang usaha sangat kecil atau membantu dalam sektor sosial,

c) Untuk membiayai usaha kecil yang kurang mampu secara ekonomi, kurang memiliki pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya misalnya tukang pecel keliling, pedagang kelontong keliling.[11]

Dalam praktiknya qardhul hasan dapat diterapkan oleh Bank dalam beberapa kondisi :

1. Sebagai pelengkap

[10]*Ibid*, hal. 902.
[11]Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pmbiayaan Bank Syariah*...,hal 243.

Yakni bank membuka produk qardhul hasan, karena terbatasnya dana sosial yeng tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogamkan. Dalam keadaan ini produk qardhul hasan diterapkan juka keadan sangat mendesak.

2. Sebagai fasilitas pembiayaan

   Bank dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota dilayani bank tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3. Pengembangan produk bank

   Qardh dikembangkan oleh akad bank seiring dengan upaya pengembangan bank. Kondisi ini yang paling idal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial bank. Dalam keadaan ini Qardh dapat dikembagkan lagi menjadi Qardhul Hasan, yakni peminjam kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

c. Sumber dana

Sumber pendanaan untuk pembiayaan qardhul hasan berasal dari zakat, infaq dan shodaqoh dan diberikan atas dasar tolong menolong, peminjamnya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Tidaka ada imbalan yang diberikan oleh sipeminjam terbatas pada biaya administrasi. Apabila sipeminjam tidak mampu mengemalikan dan dipastikan ketidak mampuannya maka dihapus seluruh kewajibannya.[12]

Sebagaimana dalam hadis nabi SAW;

من فرج عن مسلم كربة من كرب الد نيا, فر ج الله عنه كربة من كرب يوم القيا مه, وا الله في عون العبد ما دلم العبدفى عون اخيه (رواه مسلم)

[12]*Ibid.*, hal 244.

Artinya *: "orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; Allah senantiasa menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya." (HR. Muslim)*

Sumber dana *qardhul hasan* dapat dibedakan menjadi :

1. Dana komersial atau modal

   Dana yang diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. Bank dapat menyisihkan dana produktifitasnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai qordh. Atas dasar akad ini, bank tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imabalan tanpa perjanjian dan bank dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

2. Dana sosial

   Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan asnaf. Engelolaannya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak tergantung terus. Disinilah dituntut upaya manajemen bank ditata secara profesional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, shadaqah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dll.

d.Manfaat *Qardhul Hasan*

Pembiayaan qardhul hasan dimanfaatkan untuk :

a. Memungkinkan nasabah yang sedang kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek
b. Qardhul hasan misi sosial yang dilakukan oleh Bank Syariah, yang kedepannya meningkatkan citra positif bank syariah,

c. Membantu masyarakat ekonomi kecil yang ingin meningkatkan usahanya namun keterbatasan akses permodalan yang lebih besar.[13]

3. Pengertian zakat, infaq dan shadaqah

a) Zakat

Secara etomologi (asal kata) zakat dari kata zaka ynag berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur dan baik. Sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala memlalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.[14] Dalam Al-Qur'an disebutkan kata-kata tersebut seperti pada surat asy-Syams : 9 :

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

Artinya : *sungguh beruntunglah orang yang mensucikan [zakkaha]*

Dari termonologi bahwa zakat adalah penyerahan atau penunaian hak yang wajib yang terdapat di dalam harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak.

1. Zakat merupakan rukun islam ketiga,
2. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang ad dalam harta kekayaan seseorang,
3. Kekayaan tersebut dimiliki secara nyata yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta/kekayaan dan mensucikan jiwa pemiliknya,
4. Kepemilikan harta adalah pribadi umat islam tanpa memandang status, pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa,
5. Harta tertentu tersebut diwajibkan untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang berhak,

[13]Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), hal.134.
[14]Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hal.8.

6. Harta kekayaan sudah mencapai nisab dan haul (nisab=telah mencapai kadar jumlah yang diwajibkan; haul=telah genap satu tahun).[15]

b) Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berari mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat infak berarti mengeluarkan sebagian harta dari pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.[16]

c) Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan memberikan atau mendermakan sesuatu dengan orang lain. Dalam konsep ini, shodaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketakwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.[17]

Dalam istilah syariat Islam, shodaqah dalam Bahasa Indonesia (sedekah) sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bedanya. Artinya, infak berkaitan dengan materi, sedangkan shodaqah (sedekah) berkaitan dnegan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain secara ikhlas.[18]

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, shodaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim diluar zakat kemaslahatan umum.[19]

---

[15]*Ibid*,. hal. 11.

[16]Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq Dan Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani, 1998), hal. 14-15.

[17]Amiruddin Inoed, dkk, *Anantomi Fiqih Zakat...*, hal.15.

[18]*Ibid*,. hal 15

[19]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, hal 22.

d) Dasar Hukum Zakat, Infak, Dan Sedekah

Dalam surat at-Taubah ayat 103 disebutkan bahwa :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *"ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Sedangkan pada surat at-Taubah dijekaskan :

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ

وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : *"sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan allah, Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*(Q.S. at-Taubah ayat 60)[20]

Dalam surat al-Baqarah disebutkan juga bahwa :

[20]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang : CV. Adi Grafika), hal. 288.

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : *"Allah memusnashkan rida dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."* (Q.S. al-Baqarah ayat 276) [21]

Adapun di Indonesia sudah ada beberapa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang zakar, seperti :

1. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1968 Tanggal 15 Juli tentang Pembentukan Badan atau Amil Zakat.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Keputusan Direktorat Jenderal Binmas Islam Dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Zakat.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373/2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.[22]

Sasaran dari zakat :

1. Fakir yaitu Masyarakat dalam kategori fakir mereka yang tidak mencukupi kebutuhan pokonya.
2. Miskin yaitu apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.
3. Amil Yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat termasuk ketua, penulis, bendahara dan petugas lainnya.
4. Mu'allaf yaitu mereka ynang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.

---

[21]*Ibid.*, hal. 69.
[22]Amiruddin Inoed, dkk, *Anantomi Fiqih Zakat*..., hal.15.

5. Al-riqab yaitu budak yang biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti-rugi secara angsuran.
6. Gharim yaitu orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya.
7. Sabilillah yaitu berarti jalan Allah. Jalan yang menuju kepada kerelaan Allah. Untuk jalan inilah Allah mengutus para Nabi, yaitu untuk memberi petunjuk kepada manusia, untuk berdakwah.
8. Ibnu sabil yaitu orang yang datang ke suatu kota (negeri) atau melewatinya dalam status sebagai musafir yang tidak bermaksud melakukan maksiat dengan perjalanannya itu. Ia boleh diberi apabila kehabisan ongkos.[23]

Hikmah dan manfaat dari zakat :

1. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT,
2. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk tolong-menolong,
3. Sebagai pilah amal bersama antara orang-orang kayan yang berkecukupan hidupnya,
4. Salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam,
5. Memasyarakatkan etika bisnis yang benar,
6. Sisi pembangunan kesejahteraan umat,
7. Dorongan ajaran isla yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman berzakat, berinfak, dan bersedekah.[24]

4. Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuata memberdayakan.[25]Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya

[23]Asnani, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta : Putaka Pelajar, 2008), hal. 47.
[24]Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern...*, hal. 9.

masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Progam pemberdayaan tersebut pada intinya diarahkan untuk mencapai tujuan dan makna pemberdayaan, bahwa pemberdayaan adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umunya berupa kredit untuk usaha produktif atau investasi sehingga umat sanggup meningkatkan pendapatan dan juga membayar kewajibannya dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya. Sejumlah progam pemberdayaan pada pokoknya dapat dibagi kedalam empat kelompok : bantuan konsumtif, bantuan produktif, bantuan sosial, dan bantuan investasi.

Adapun bantuan pemberdayaan zakat maupun infak dan shadaqah atau kegiatan sosial sebagai berikut :

1. Bantuan tersebut diarahkan pada pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha. Dengan memberikan kursus/permodalan dapat kepada perorangan atau kelompok dengan mengelola modal/peralatan, berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan dalam pendayagunaan zakat, yaitu :
    a. Pendayagunaan untuk delapan asnaf,
    b. Penekanan kepada asnaf fakir miskin,
    c. Untuk memenuhi keperluan pokok makan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan,
    d. Sebagai bantuan terhadap desa bina pengurangan kemiskinan,
    e. Bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa.

[25]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 242.

f. Bantuan pemberdayaan ekonomi umat.[26]

2. Bantuan pendidikan dan beasiswa. Memberikan pendidikan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak dalam pendidikan, baik berupa uang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurusnya berupa sarana pendidikan yang mendesak untuk disediakan. Peningkatan mutu lembaga pendidikan tersebut dnegan bantuan zakat, infak dan shadaqah produktif. Kemudian bantuan biaya sekolah kepada peeserta didik yang orang tuannya tidak mampu. Bantuan ini untuk penmabhana biaya sekolah tiap bulan bagi anak-anak tertentu.
3. Bantuan untuk para guru. Menafkahkan untuk para guru yang mengajarkan ilmu untuk masyarakat menjadi bagian dalam pemberian asnaf sabillilla. Walaupun bukan bagian dari penerima wajib, namun seyogyanya menjadi langkah motivasi internal dan motivasi ekternal. Motivasi internal sebagai pemberi semangat bahwa niat dan langkah mreka berjuang dan mengajar menjadi perhatian bersama umat Islam. Dari sisi motivasi eksternal mengarahkan masyarakat untuk memerhatikan kesejahteraan para guru yang selama ini tidak menjadi perhatian masyarakat.
4. Perawatan kesehatan atau progam kesehatan pembiayaan pengobatan.[27] Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah mendirikan polikinik, hal ini di daerah perkotaan banyak dilakukan, apabila dirintis didaerah perdesaan tentunya akan sangat besar bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil.
5. Panti asuhan. Progam yang dilakukan dapat berupa pemberian bantuan panti asuhan yatim piatu dalam bentuk barang, alat usaha produksi atau dalam bentuk uang. Progam ini juga jug dapat berupa mendirikan organisasi atau panti asuhan baru, sehingga dapat menampung anak yatim dalam jumlah banyak.

[26]Amiruddin Inoed, dkk, *Anantomi Fiqih Zakat...*, hal.138.
[27]Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern* (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), hal. 230.

6. Sarana peribadatan. Dari kenyataan yang dihadapi umat Islam, maka sebaiknya didaerah pedesaan masalah dana untuk perbaikan atau pembangunan tempat beribadah, diprogamkan melalui hasil zakat. Pembangunan sarana ibadah dapat dilakukan, dengan pembangunan dalam arti mendirikan tempat ibadah (masjid/musolla) dan pembangunan dalam artian memerlukan perbaikan. Pembangunan sarana fisik antara lain mutu bangunan, keindahan perbaikan tempat wudhu, kebersihan didalam masjid dan diuar masjid dan alin seterusnya.
7. Madrasah dan pondok pesanteran. Lembaga pendidikan islam yang ada seperti madrasah dan pondok pesantren terutama yang berstatus sewasta, keadaanya kurang menggembirakan. hal ini disebabkan kurangnya biaya untk membina disamping kekurangan lainnya seperti tenaga guru, perencanaan dan lain-lain. Disampng masakah itu yang dihadapi oleh masyarakat islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang sebagian besar masih kekurangan, akibantnya banyak anak-anak mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah bahkan tidak sedikit yang putus sekolah.
8. Perkoprasian. Zakat, infak, shadaqah yang sudah dikumpulkan perlu dijadikan modal rintisan melalui sebuah koperasi. Perkoprasian ini dapat berbentuk koperasi perbaikan, yang kegiatanya tidak hanya bergerak dalam satu bidang saja. kegiatan yang dapat dilakukan koprrasi, misalnya saja dapat bergerak dalam bidang penjualan hasil pertania, pembelian (penyediaan) pupuk disalurkan kepada para anggota, usaha simpan pinjam atau mengusahakan kebutuhan hidup sehari-hari. Tapi bisa juga koperasi itu hanya bergerak dalam satu bidang saja, seperti koperasi simpan pinjam atau disesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada.[28]

Jika melihat konsisi sosial ekonomi masyarakat sekarang ini dengan meningkatnya angka kemiskinan maka sebaiknya dana zakat harus segera mungkin disalurkan tidak perlu

[28]Amiruddin Inoed, dkk, *Anantomi Fiqih Zakat...*, hal.139.

ditahan atau diperlambat. Sedangkan pemanfaatan dana qardhul hasan untuk usaha produktif haruslah sesuai dengan syariah yaitu harus diberikan kepda mustahiq bukan meminjamkan sebagai modal walaupun itu tanpa bunga karena hal tersebut tidak ada dasarnya.

Untuk pengembangan lembaga dalam mengolah zakat, bahwa pengembangan dapat menghasilkan manfaat yang lebih membantu menyelesaikan masalah kaum dhuafa. Pertimbangan teknis untuk melangkah kearah pengembangan diambil dengan memperhatikan aspek-aspek ketangguhan manajmen yang bertumpu pada kemantapan dinamika internal seperti kendapa pengendalian dan pengawasan operasi, dukugan database yang kuat, kerapian akuntansi dan transparansi, studi kelayakan untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar denga upaya pengembangan jaringan, dan berfungsinya kontrol sosial. Dan diatas segalanya tersedianya dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Pemberdayaan kaum dhuafa melalui mekanisme penunaian zakat menampilkan relitas dilematis yang menunjukkan betapa besar dan parahnya masalah kemiskinan ditanah air sementara ini.[29]

5. BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul mal wa tanwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tanwil* (*Bait*= Rumah, *At Tanwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tanwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proaktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjung pembiayaan kegiatan.[30]

---

[29]Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern*..., hal 232.

[30]Abdul, aziz dan Mariyah, ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta,2010) hal.115

Menurut Heri Sudarsono BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul mall* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan baitut tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. [31]

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban misi yang lebih luas, yakni mengentaskan usaha kecil. Dalam praktiknya, PINBUK menetaskan BMT, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil. Keadaan BMT merupakan representasi dari kehidupan masyarakat dimana BMT itu berada, dengan jalan ini BMT mampu mengakomodinir kepentingan ekonomi mayarakat.

b. Sejarah BMT

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).

BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam yakni saling rela, percaya dan tanggung jawab, serta terutama sistem bagi hasilnya. BMT terus berkembang. BMT akan terus berproses dan berupaya mencari terobosan baru untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. BMT begitu marak belakangan ini seiring dengan upaya umat untuk kembali berekonomi sesuai syariah dan berkontribusi menanggulangi krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. Karena prinsip penentuan suka rela yang tak memberatkan,

[31]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), hal.96.

kehadiran BMT menjadi angin segar bagi para nasabahnya. Itu terlihat dari operasinya yang semula hanya terbatas di lingkungannya, kemudian menyebar ke daerah lainnya. Dari semua ini, jumlah BMT pada tahun 2003 ditaksir 3000-an tersebar di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan pertumbuhan BMT-pun akan semakin meningkat seiring bertambahnya kepercayaan masyarakat.[32]

c. Visi dan Misi BMT

Visi BMT harus mengarah pada uapaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kwalitas ibadah. Ibadah harus dipahami dalam arti luas, yakni tidak saja mencakup aspek ritual peribadatan seperti sholat misalnya. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi dipegaruhi oleh lingkunngan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.[33]

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi

---

[32] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*..., hal.97.
[33]Muhammad Ridwan,*Manajemen Baitul Maal wa tamwil*..., hal.127.

lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.[34]

d. Tujuan BMT

Didirikannya BMT bertujuan untuk meningkatkan kwalitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut diatas dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota diberdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelemparan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.[35]

e. Asas dan Landasan BMT

BMT berdasarkan pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan proesionalisme.

Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang.

---

[34]*Ibid.*, hal.128
[35]*Ibid.*, hal.128.

Keterpaduan mengisaratkan adanya harapan mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi *maal* dan *tamwil* (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak hanya hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaan harus profesional.[36]

f. Organisasi BMT

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskrepsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan.[37]

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan Pembina Manajemen dalam mengambil kebijakan keberlangsungan maal *wa tamwil*. *Tamwil* terdiri dari pemasaran, kasir dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir, dan pembukuan.

[36]*Ibid*., hal.129.
[37]Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*..., hal.99.

Bentuk struktur organisasi BMT standar PINBUK dapat diilustrasikan sebagai berikut:[38]

Gambar 1.1

Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK

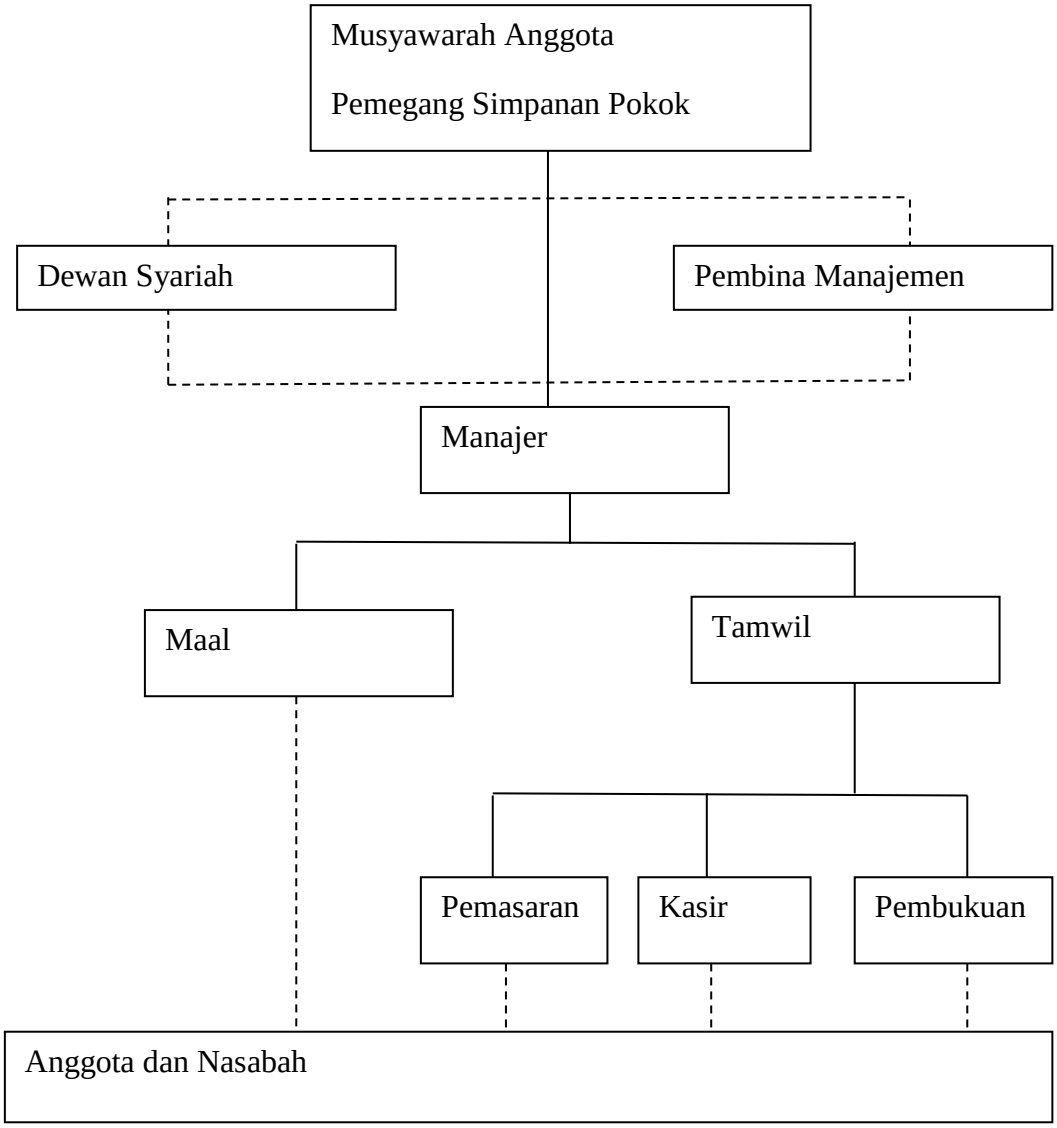

Keterangan : ---------- Garis koordinasi

———————— Garis komando

Tetapi dalam kenyataannya setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

[38]*Ibid.*, hal.101.

a. Ruang lingkup atau wilayah BMT

b. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT

c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang

d. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasional BMT

g. Cara Kerja BMT

Gambar 1.2

Cara Kerja BMT

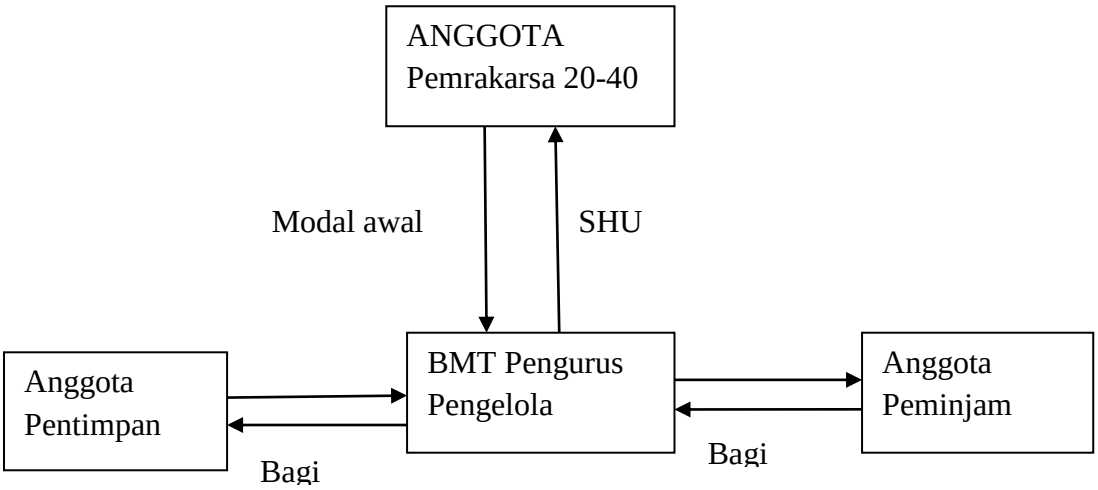

a. Pendamping atau beberapa pemrakarsa yang mengetahui BMT (misalnya dengan membaca pedoman pendirian BMT), menyampaikan dan menjelaskan ide atau gagasan itu kepada rekan-rekannya, termasuk apa itu BMT, visi, misi, tujuan, dan usaha-usahanya yang mulia itu. Sehingga jumlah pemrakarsanya bisa bertambah. Jadi 2,5,10 dan seterusnya dalam jangka waku tertentu akan mencapai lebih dari 20 orang.

b. Dua puluh orang atau lebih pemrakarsa itu sepakat mendirikan BMT di desa, kecamatan, pasar, masjid atau lingkunangan itu dan sepakat mengumpulkan modal awal pendirian BMT.

c. Modal awal tidak harus sama jumlahnya antar pemrakarsa satu dengan yang lain bisa berbeda besarannya.

d. Pemrakarsa membuat rapat untuk memilih pengurus BMT.

e. Pegurus BMT merapatkan dan merekrut pengelola/manajemennt BMT

f. Pengurus BMT menghubungi PINBUK untuk memberikan pelatihan

g. Membuka kantor dan menjalankan BMT.[39]

h. Produk BMT

a. Penghimpunan dana

Penghimpunan dana BMT diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan kesektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Simpanan ini dapat berbentuk tabungan wadi'ah, simpanan mudharabah jangka pendek dan jangka panjang.

b. Penyaluran dana

Penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis:

a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil

b) Jual beli dengan pembayaran ditangguhkan

Pembiayaan merupakan penyaluran dana BMT kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan pembiayaan antara BMT dengan pihak lain dengan jangka waktu tertentu dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Penyaluran dana dalam bentuk jual beli dengan pembayaran ditangguhkan adalah penjualan barang dari BMT kepada nasabah, dengan harga ditetapkan sebesar biaya perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati untuk keuntungan BMT.[40]

Gambar 1.3

[39]Fitri Nurhartati dan Ika Saniyati Rahmaniyah, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: Era Adicitra Intermedia,2012). hal.51.

[40]Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, (Yokyakarta: Citra Media, 2006). hal.34.

Mekanisme Perputaran Dana BMT

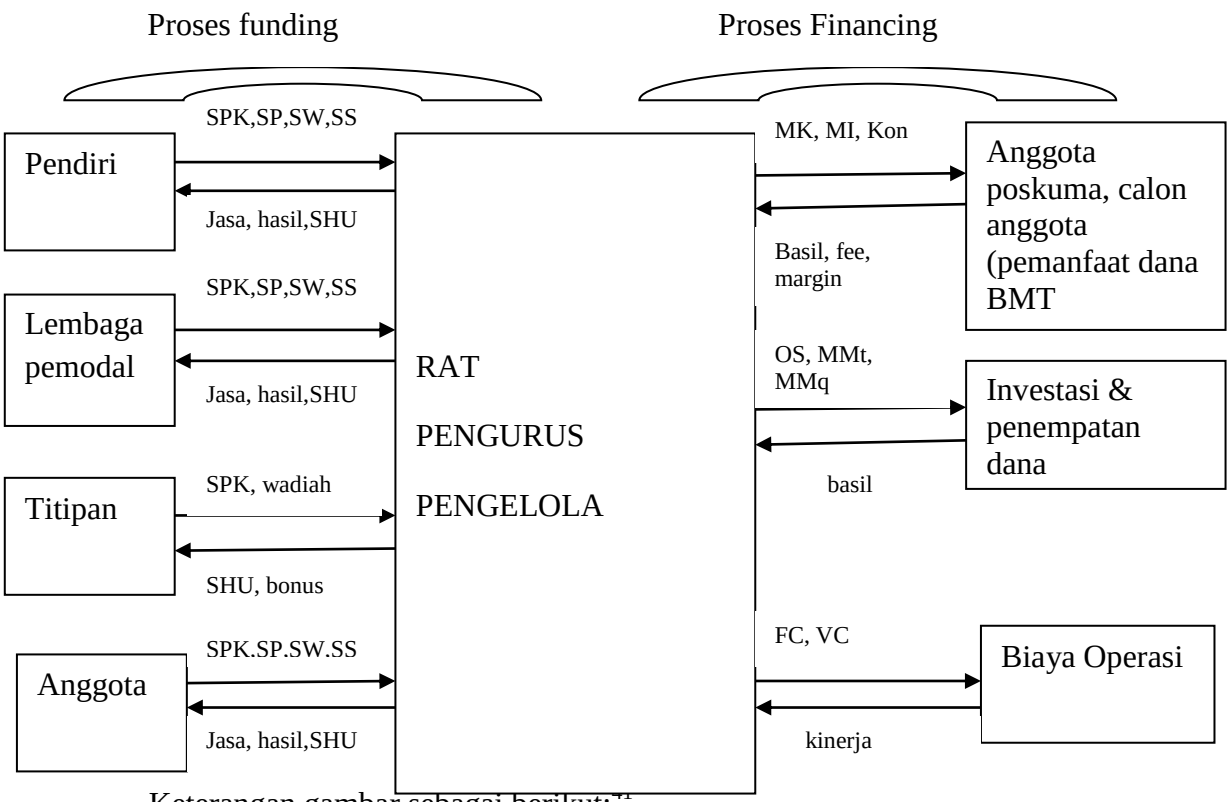

Keterangan gambar sebagai berikut:[41]

a. SPK = *Simpanan Pokok Khusus,* merupakan modal awal untuk mendirikan BMT. Jumlah kepemilikan SPK tidak dibatasi (seseorang tidak membeli lebih banyak SPK), namun jumlah kepemilikan tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat. Dana ini umumnya ditarik dari *agniya*, supaya dapat mempercepat proses pendirian BMT dan lebih cepat meningkatkan permodalan BMT.

b. SP = *Simpanan Pokok*, merupakan simpanan yang menjadi bukti keanggotaan di BMT. Besarnya SP setiap anggota sama dan pembayaran dapat diangsur sesuai dengan ketentuan BMT. Anggota yang sudah melunasi SP dicatat sebagai anggota penuh, dengan segala hak dan kewajibannya, sedangkan mereka yang belum melunasi SP dicatat sebagai calon anggota. Nilai SP dapat disesuaikan dengan target market masing-masing BMT.

[41]Muhammad Ridwan,*Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*..., hal.34.

c. SW = *Simpanan Wajib*, merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT, sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan. Ketiga jenis sumber tersebut (SPK,SP, SW) dibukakan dalam rekening modal BMT.

d. SS = *Simpanan Sukarela*, merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT bisa dalam bentuk tabungan, deposito atau bentuk-bentuk lain yang sah.

e. Jasa = merupan produk BMT (karena memang sebagai usaha jasa keuangan). Anggota yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh pelayanan jasa yang ada di BMT.

f. Basil = *Bagi Hasil*, merupakan sejumlah imbalan yang dibayarkan karena seseorang telah memanfaatkan jasa di BMT.

g. SHU = *Sisa Hasil Usaha* atau laba, merupakan sisa pendapatan BMT setelah dikurangi dengan biaya-biaya selama satu tahun.

h. Wadi'ah = merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya disimpan dalam produk ini dana sosial seperti zakat, infaq, dll

i. Bonus = merupakan imbalan yang diberikan oleh BMT kepada penyimpan dalam bentuk wadiah.

j. MI = *Modal Investasi* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan pemenuhan kebutuhan investasi, seperti pembelian tanah, mesin dll.

k. MK = *Modal Kerja* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan modal kerja seperti, barang dagangan, bahan baku, dll.

l. KO = *Konsumtif* merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BMT baik kepada anggota maupun calon anggota yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan konsumtifnya seperti pembelian perabot rumah tangga, kendaraan tidak untuk usaha, dll.

m. Fee = merupakan imbalan jasa yang harus dibayarkan oleh anggota yang memanfaatkan jasa di BMT dalam produk hiwalah, kafalah, wakalah dll

n. Margin = merupakan keuntungan dari pembiayaan jual beli antara BMT dengan anggota melalui produk murobahah, salam dan istisna

o. OS = *Obligasi Syariah* merupakan bentuk surat berharga bagi hasil dengan jangka waktu yang panjang. Obligasi syariah merupakan alternatif penempatan dana yang prospektif.

p. MMt = *Mudharabah Mutlaqoh*, merupakan bentuk penempatan atau pembiayaan yang tidak ada ikatan khusus baik dalam jenis usaha, tepat waktu, dll

q. MMq = *Mudharabah Mutlaqoh* merupakan bentuk penempatan atau pembiayaan yang didalamnya terdapat aturan khusus, seperti pembatasan jenis usaha, waktu, tempat, dll

r. FC = *Fix Cost*, merupakan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh BMT meskipun produksi menurun atau biaya yang tetap harus dibayarkan dan tidak terpengaruh dengan omset penjualan maupun volume produksi.

s. VC = *Variable Cost*, merupakan kebalikan dari FC, yakni sejumlah biaya yang hanya akan dikeluarkan sebanding dengan tingkat produksi maupun penjualan

t. *Shohibul/Robbul Maal*, merupakan pemilik dana yang menyimpan dananya di BMT

u. *Mudhorrib*, merupakan pengguna dana.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Telah banyak peneliti-peneliti yang membahas tentang qardhul hasan dan zakat, infak dan sedekah (ZIS), terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait hal tersebut, diantaranya yaitu :

Skripsi dari Siti Nur Mutia Andini yang berjudul "*Pengelolaan Dana Al-Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya* (Studi Kasus Dana *Al-Qardhul Hasan* Pada BAZ Kota Bogor). Hasil penelitian dengan keunggulan progam dana berkah merupakan solusi yang tepat dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat miskin melalui pendanaan dalam bidang usaha dan terhindar dari peminjaman dana rentenir serta membukan lapangan pekerjaan desa dan mengurangi arus urbanisasi ke kota.[42]

Skipsi dari Suhendri yang berjudul *"Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di BAZ Kota Depok"*. Hasil penelitian yaitu bahwa progam qordul hasan tersebut bertujuan agar mustahiq dapat mengembangkan usaha mereka dan bisa meningkatkan usaha mereka dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Jauh lebih dari pada itu diharapkan dapat berubah status mustahiq menjadi muzakki. Dengan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan yang baik dan benar maka dana yang dihimpun diperuntukkan untuk pembiayaan usaha kecil menengah melalui qardhul hasan.[43]

Dalam karya Dwi Susanti yang berjudul *"Peran Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Studi Kasus KJKS BMT Muamalat)"*. Hasil penelitian menunjukkan prinsip pembiayaan yang digunakan KJKS BMT Muamalat hanya menggunakan prinsip kehati-hatian, character, dan capacity,

[42]Skripsi oleh Siti Nur, "Pengelolaan Dana Al-Qardhul Hasan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sukamulya (Studi Kasus Dana Al-Qardhul Hasan Pada BAZ Kota Bogor", (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

[43]Skripsi oleh Suhendi, "Manajemen Qardhul Hasan Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah Di Baz Kota Depok", (Jakarta : UIN Syarif hidayatullah, 2011).

dan hasil kedua peran qardhul hasan membantu seperti adanya tambahan modal, tambahan produksi yang akan berdampak pada hasil kinerja.[44]

Juga dalam karya Sa'diyah Wahyu Kinasih *"Manajemen Pemberdayaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Blitar".* Dengan hasil penelitian Kota Blitar memberantas kemiskinan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (BAZ) dengan menggunakan 4 fungsi manajemen yaitu *Planning, Organizing, Actuanting, Dan Controling,* dimana zakat tersebut diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan.[45]

Yang terakhir penelitian dari novi ria nastiti yang berjud*ul "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dilembaga Manajemen Infaq, (LMI) Tulungagung"*. Dengan hasil penelitian bahwa LMI sebagai lembaga yang bertugas melakukan salah satunya pengelolaan zakat, berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya.[46]

Dari penelitian-penelitian yang diatas sebagian besar membahas tentang qardhul hasan dan ZIS, dan diantara semua penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang qardhul hasan dan ZIS baik itu berupa peranan dan faktor pendukung dan penghambat dari qardhul hasan dan ZIS.

---

[44]Skripsi oleh Dwi Susanti. "Peran Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal (Studi Kasus KJKS BMT Muamalat)", (Semarang : IAIN Walisongo, 2012).

[45]Skripsi oleh Sa'diyah Wahyu K, "Manajemen Pemberdayaan Zakat, Infaq, Dam Shadaqah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Kota Blitar", (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2011).

[46]Skripsi oleh Novi Ria N, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Tulungagung", (Tulungagung : IAIN Tulungagung, 2011).

C. PARADIGMA PENELITIAN

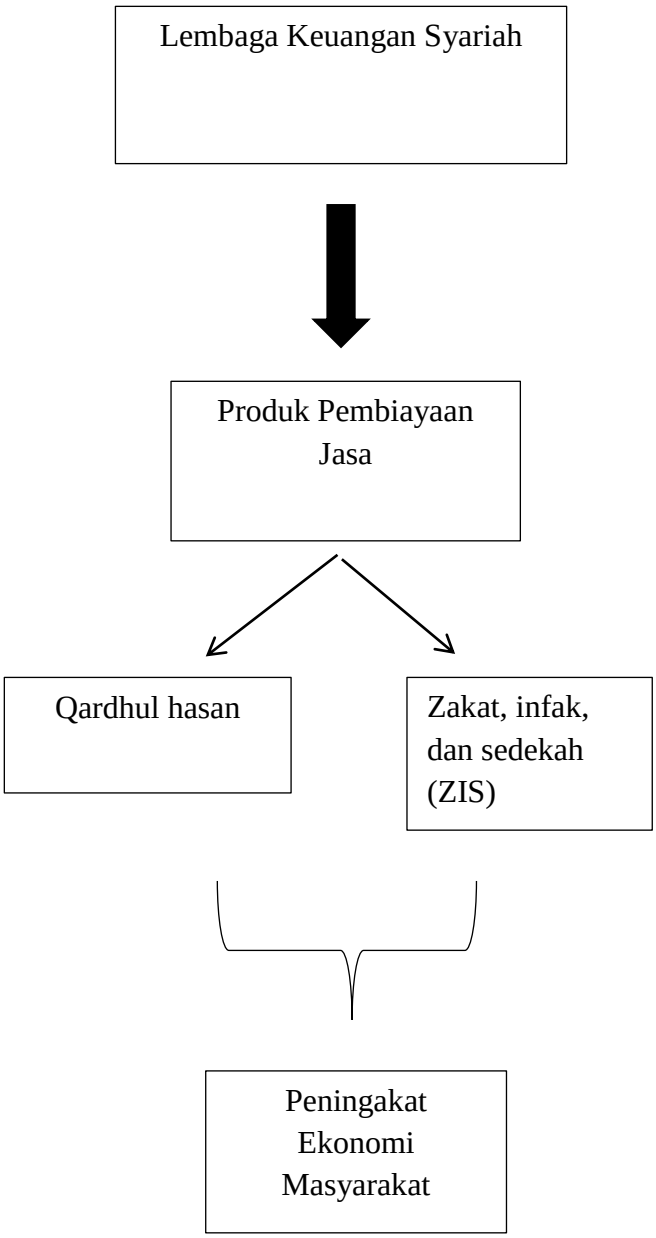

Dalam lembaga keuangan tentunya mempunyai tujuan pada setiap pembiayaanya salah satunya pembiayaan Qardhul Hasan. Pembiayaan Qardhul Hasan adalah Pembiayaan

berupa pinjaman tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum *dhuafa* yang merupakan asnaf zakat/ infaq/ sedekah dan ingin mulai berusaha kecil-kecilan.[47]

Pembiayaan qardhul hasan atau yang dikenal dengan pinjmam kebajikan ini mempunyai peranan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Tulungagung yang kemudian akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Tulungagung.

Untuk pemberdayaan ZIS banyak kegunaan bukan hanya pembagian beras kepada delapan asnaf tetapi juga disa digunakan dalam bidangg sosia, pendidikan, kesehatan maupu perekonomian sehingga akan terjadi kesejahteraan umat.

[47]Wirdyaningsih, et al, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*..., hal.127.